

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Indonesia merupakan inti utama untuk menunjang pengembangan sumber daya manusia yang berperan penting bagi pembangunan suatu bangsa, untuk itu diperlukan suatu strategi pendidikan dalam bentuk program pendidikan merata diseluruh tanah air. Mengingat besarnya peranan pendidikan serta untuk memberikan arah, kendali, dan ruang lingkup pendidikan nasional, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003. Undang-undang ini menggariskan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME, berahlak mulia, sehat, berilmu, cerdas, kreatif, mandiri, menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pada UU no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 disebutkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS seni dan budaya, jasmani dan olahraga, keterampilan dan kejuruan, dan muatan lokal.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warganegara dan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara serta dilandasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Menurut UU tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2006 Pasal 1 ayat (2), Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warganegara. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat diartikan sebagai sebuah program pendidikan yang difokuskan untuk membina seseorang yang telah memiliki status kewarganegaraan menjadi warganegara yang baik (*good citizen*), yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, yang berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Zamrono (1998:73) pendidikan kewarganegaraan adalah :

suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari nilai-nilai demokrasi, orientasi sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki kecakapan dan kemampuan penguasaan kewarganegaraan, kecakapan dan kemampuan sikap kewarganegaraan, dan kemampuan mengartikulasikan keterampilan kewarganegaraan serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya juga bagi masyarakat dan bangsa.

Pendidikan Kewarganegaraan masih dianggap tidak penting karena dalam penilaian tiap warganegara Pendidikan Kewarganegaraan hanya sebagai pendidikan wajib di sekolah dan perguruan tinggi tanpa disadari manfaat yang nyata dari Pendidikan Kewarganegaraan. Sehingga sering mengabaikan apa sebenarnya manfaat dan tujuan pentingnya pendidikan kewarganegaraan.

Menurut Abu Ahmadi (2003:68) Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai manfaat dan tujuan yaitu:

- a. Mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupan selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab.
- b. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab.
- c. Mampu memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Pendidikan Kewarganegaraan menuntut siswa untuk menunjukkan sikap yang baik, kreatif, dan bertanggung jawab, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan belum tercapai sebagaimana yang diharapkan. Sering kali guru menemukan siswa tidak berani mengemukakan pendapat maupun bertanya. Dalam bekerja kelompok banyak dari anggota kelompok yang hanya mencantumkan nama tanpa ikut berpartisipasi dalam kelompok, tanggung jawab siswa rendah, baik terhadap dirinya sendiri (individu) maupun terhadap kelompok.

Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari tiga komponen keterampilan. Pertama, kecakapan dan kemampuan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*); kedua, kecakapan dan kemampuan sikap warganegara (*civic disposition*); ketiga, kecakapan dan kemampuan mengartikulasikan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) yaitu keterampilan yang berkenaan dengan penguasaan materi pelajaran kewarganegaraan yang meliputi kajian atau pembahasan tentang negara, warganegara hubungan antara negara dengan warganegaranya, hak dan kewajiban negara dan warganegara, masalah pemerintahan, hukum, politik, moral, dan sebagainya. Selain itu terdapat tiga dimensi kewarganegaraan, meliputi: kecerdasan warganegara (*civic intelligence*), tanggung jawab warganegara (*civic responsibility*), dan partisipasi warganegara (*civic participation*).

Konsep partisipasi menyangkut seluruh aspek kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dan partisipasi politik itu terbuka untuk seluruh warganegara Indonesia. Hal tersebut diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dapat dipertanggung jawabkan dan diterima oleh semua pihak, contoh: kebebasan untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik dan kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum yang diatur dalam Undang-Undang pasal 23 ayat (1) dan (2) tahun 1999.

Dalam UU tersebut, menghormati kebebasan orang lain untuk menentukan pilihan politik serta tidak memaksakan kehendak merupakan salah satu contoh dari politik beretika. Pancasila juga menekankan bahwa perlunya partisipasi yang efektif, sehingga ada proses dan kesempatan yang sama bagi rakyat untuk mengekspresikan profesinya dalam keputusan-keputusan yang diambil. Untuk itu, harus ada ruang yang memperkenankan publik untuk mengekspresikan kehendak-kehendaknya. Pendapat ini menunjukkan bahwa menghargai aspirasi yang berkembang serta opini politik yang muncul yang kemudian diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan politik merupakan tindakan politik beretika.

Pelaksanaan proses Pendidikan Nasional di Indonesia, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal hendaknya mengarahkan pada penanaman dan pembentukan sikap kepada setiap anak didik agar menjadi generasi bangsa yang cerdas, yang berilmu pengetahuan dengan keterampilan yang tinggi dalam kemajuan teknologi dengan tetap berpijak pada nilai-nilai kepribadian bangsa yaitu Pancasila.

Sesungguhnya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting bagi siswa karena mata pelajaran ini menentukan bagaimana sikap anak setelah mereka diadakan penentuan kelulusan maupun kenaikan kelas.

Seorang guru yang profesional tugasnya tidak hanya mentransferkan sejumlah ilmu saja kepada anak didiknya, melainkan juga mendidik agar anak didiknya mamapu berperilaku sebagai orang yang terpelajar, berahlak mulia, berbudi pekerti yang luhur, sopan santun, berkepribadian serta memiliki sikap dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam pandangan hidup bangsa ini, yaitu Pancasila. Berikut adalah data jumlah siswa yang telah memiliki hak pilih atau telah berusia 17 tahun.

Tabel 1 : jumlah siswa yang telah berusia 17 tahun

| No | Kelas | Jumlah siswa berusia □17 th | Laki-laki | perempuan |
|--------|----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | XI IPA 1 | 17 siswa | | |
| 2 | XI IPA 2 | 19 siswa | | |
| 3 | XI IPA 3 | 18 siswa | | |
| 4 | XI IPA 4 | 20 siswa | | |
| 5 | XI IPA 5 | 21 siswa | | |
| 6 | XI IPA 6 | 19 siswa | | |
| 7 | XI IPS 1 | 18 siswa | | |
| 8 | XI IPS 2 | 17 siswa | | |
| Jumlah | | 149 siswa | | |

Sumber : Dokumentasi SMA Negeri 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengambil judul yaitu peranan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Sarana Pembentukan Sikap dan Partisipasi Politik Siswa di SMA N 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sikap politik siswa rendah.
2. Partisipasi politik siswa rendah.
3. Sarana pembelajaran pendidikan kewarganegaraan belum memadai.
4. Siswa memandang rendah pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas jangkauannya, maka penelitian ini permasalahannya akan dibatasi yaitu:

1. Sikap politik siswa rendah.
2. Partisipasi politik siswa rendah.
3. Siswa memandang rendah pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terhadap pembentukan sikap politik siswa.
2. Bagaimana peranan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terhadap partisipasi politik siswa.

1.5 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.6 1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan:

1. bagaimana peranan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terhadap sikap politik siswa.
2. Bagaimana peranan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terhadap partisipasi politik siswa.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

1.5.2.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran, informasi, dan mengembangkan konsep-konsep ilmu pendidikan pada umumnya dan Pendidikan Kewarganegaraan pada kajiannya yaitu pendidikan politik dan kenegaraan, karena berkaitan dengan sikap dan partisipasi warganegara dalam kehidupan politik.

1.5.2.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk :

1. Sebagai suplemen bahan ajar pada SMA kelas XI semester satu dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan mengenai budaya politik.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi rujukan dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam pokok bahasan tentang bagaimana Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pembentukan Sikap Dan Partisipasi Politik Siswa di SMA N 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pendidikan dan informasi yang tepat bagi masyarakat dan mahasiswa tentang pemahaman sikap dan partisipasi politik,

sekaligus sebagai pendidikan politik bagi masyarakat dan khususnya siswa agar lebih peduli dan kritis dalam menyikapi terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya.

4. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan serta memperkaya khasanah ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat dan siswa.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.1 Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan. Dan berada di dalam kajian pendidikan kewarganegaraan karena berkaitan dengan hak warganegara untuk memperoleh pendidikan politik, dan turut terlibat dalam pembangunan politik serta berpartisipasi politik didalamnya, yang secara khusus pula membahas tentang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pembentukan Sikap Dan Partisipasi Politik Siswa di SMA N 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011.

1.6.2 Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pembentukan Sikap Dan Partisipasi Politik Siswa di SMA N 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011.

1.6.3 Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA N 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011 yang telah berusia \geq 17 tahun.

1.6.3 Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 9 Bandar Lampung.

1.6.4 Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan selesai.